



ATURAN BAGI PEMILIH DI RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

1. Siapkan KTP-Elektronik dan Formulir A5 bagi pemilih yang telah terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi pemilih yang akan memilih di Rumah Sakit.
2. Pasien, keluarga pasien dan petugas Rumah Sakit dapat melakukan pemilihan di Rumah Sakit bila memiliki dokumen pada poin (1)
3. Rumah Sakit mendata pasien yang akan melakukan pemilihan.
4. Pemilihan di Rumah Sakit dapat dilakukan di TPS yang disediakan Rumah Sakit atau TPS-TPS disekitar lokasi Rumah Sakit sesuai kebutuhan, KPPS dapat memasuki Rumah Sakit untuk melayani pemilih yang akan memilih di Rumah Sakit.
5. Jenis kertas suara pemilu 2019 : Abu—Abu untuk Presiden dan Wakil Presiden, Kuning untuk DPR-RI, Biru untuk DPRD Provinsi, Hijau untuk DPRD Kab/Kota dan Merah untuk DPD-RI.
6. Semua jenis kertas suara yang diberikan kepada pemilih di pastikan sudah di lakukan pencoblosan oleh pemilih.
7. Setelah pencoblosan, jari kelingking atau jari lainnya dimasukkan kedalam tinta biru sebagai tanda sudah melaksanakan pencoblosan.
8. Pastikan pelaksanaan pencoblosan terlaksana sesuai prinsip LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA. JUJUR dan ADIL (LUBER dan JURDIL).

Sumber :
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
@2019

